

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti secara langsung mendatangi lokasi penelitian guna memperoleh dan menghimpun data yang dibutuhkan. Penelitian ini juga tergolong sebagai penelitian hukum empiris, karena peneliti turun langsung ke lapangan — dalam hal ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kandungan — untuk mengamati secara langsung objek yang menjadi fokus kajian, yaitu dampak dari pelaksanaan inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kandungan. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yakni suatu metode yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan tujuan menggambarkan serta menjelaskan hasil temuan dari perilaku masyarakat yang diamati menggunakan uraian verbal.⁵³

Secara teori, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi terkait suatu fenomena yang sedang berlangsung, yakni menggambarkan kondisi fenomena tersebut sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi untuk mengungkap fakta melalui proses analisis

⁵³ Lexy J. Moleoung, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Risdakarya, 2011), 11.

terhadap data yang dikumpulkan.⁵⁴ Oleh karena itu, penulis akan berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan kondisi masyarakat di Hulu Sungai Selatan, khususnya terkait praktik perkawinan anak berdasarkan data perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kandangan, serta menganalisis dampak yang timbul pasca penerapan Inovasi Kopi Diska.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan pendekatan tertentu guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isu yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk struktur sosial, stratifikasi, dan berbagai fenomena sosial yang saling berkaitan. Melalui pendekatan ini, suatu peristiwa sosial dapat dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi hubungan sosial, mobilitas sosial, serta keyakinan atau nilai-nilai yang melatarbelakangi proses tersebut.⁵⁵ Melalui penerapan pendekatan sosiologis, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh implementasi inovasi Kopi Diska dalam penanganan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kandangan terhadap masyarakat di wilayah Hulu Sungai Selatan.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 234.

⁵⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cetakan III: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 28.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni dikhususkan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan yang mengeluarkan kebijakan berupa inovasi yang telah Kopi Diska. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut disebabkan adanya data perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kandangan yang paling rendah diantara seluruh Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yang hanya berjumlah 7 perkara saja yang dikabulkan sedangkan di Pengadilan Agama lainnya rata-rata lebih dari 30 perkara setiap tahunnya. Dan hanya Pengadilan Agama Negara dan Kotabaru saja yang mendekati Pengadilan Agama Kandangan yakni sejumlah 12 dan 8 perkara, itupun kesemuanya dikabulkan. Disisi lain Pengadilan Agama seperti Pengadilan Agama Amuntai, Marabahan, Batu Licin, Martapura, Pelaihari dan Banjarmasin rata-rata perkara setiap tahunnya sekitar 100an perkara untuk dispensasi kawin.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif yang digali penulis yakni berupa data-data naratif atau deskriptif berupa kata-kata yang digali dari informan, data observasi yang kemudian akan digali melalui berkas perkara, dan data-data dokumen yang digali melalui laporan-laporan dan dokumen perjanjian kerjasama. Untuk lebih jelasnya di akhir bagian nanti akan penulis uraikan melalui table berupa data, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen tidak resmi, yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti.⁵⁶ Sumber data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Data tersebut diperoleh dari Pengadilan Agama Kandangan, berupa data perkara dispensasi kawin dari tahun 2019 hingga 2023. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perkara, serta dengan Hakim pemeriksa (khususnya hakim anak yang telah tersertifikasi) dan Panitera Pengadilan Agama Kandangan yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini..

Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengumpulkan data terkait dispensasi kawin, meliputi jumlah perkara dispensasi kawin dari tahun 2019 hingga 2023. Selain itu, penulis juga menelusuri data para pemohon yang mengajukan permohonan akses terhadap perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kandangan, mempelajari sejumlah berkas perkara dan berita acara sidang selama periode tersebut, serta mengumpulkan data mengenai isbat nikah di bawah umur.

⁵⁶ Iskandar, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada GP Press, 2009), 12.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Bentuk serta isi data tersebut telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti yang menggunakannya tidak memiliki kendali atas proses pengumpulan, pengolahan, analisis, maupun konstruksi data tersebut.⁵⁷

Data sekunder merupakan data tambahan yang berfungsi untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh serta menjadi dasar dalam proses analisis. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup dokumentasi atau laporan yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti kitab-kitab fikih, jurnal, dan karya ilmiah—baik yang secara langsung maupun tidak langsung membahas mengenai perkawinan anak di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk juga referensi mengenai masyarakat suku Banjar. Selain itu, penulis juga merujuk pada publikasi dari pemerintah daerah Hulu Sungai Selatan serta lembaga terkait yang menangani isu perempuan dan anak.

Data sekunder berfungsi sebagai informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer, yaitu dokumen seperti berkas,

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Cetakan Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986), 10.

arsip, salinan penetapan, dan data perkara dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kandangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling krusial dalam suatu penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman mengenai metode pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan mampu memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mencakup beberapa metode berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Peneliti dalam studi ini melakukan observasi langsung terhadap penanganan perkara Dispensasi Kawin di lokasi penelitian. Observasi mencakup proses serta tata cara berperkara, yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu untuk mendokumentasikan aktivitas sehari-hari di Pengadilan Agama Kandangan, termasuk pola interaksi dan komunikasi yang terjadi.

Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data lapangan secara langsung dan sesuai dengan praktik yang berlangsung di tengah masyarakat. Observasi dilakukan melalui tahapan pengamatan yang diikuti dengan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap

berbagai fenomena dalam kondisi nyata. Dengan metode ini, peneliti dapat menyaksikan secara langsung praktik perkawinan anak di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya kasus-kasus yang ditangani di Pengadilan Agama Kandangan, serta mengevaluasi sejauh mana dampak dari Inovasi Kopi Diska yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kandangan terhadap masyarakat HSS.

2. Wawancara

Metode ini digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan gejala sosial yang muncul seputar praktik perkawinan anak, budaya hukum dalam kehidupan nyata yang kompleks, atau untuk memahami pandangan informan mengenai suatu isu beserta alasan atau motif yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pendekatan bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilaksanakan kepada subjek hukum secara fleksibel namun tetap mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Panduan tersebut berfungsi untuk mengarahkan informan agar memberikan jawaban yang relevan dengan kebutuhan data penelitian. Adapun sifat ‘bebas’ dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak terbatas secara kaku pada daftar pertanyaan, dan informan diberi ruang untuk menjawab secara terbuka sesuai perspektif masing-masing.

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tertentu melalui teknik komunikasi langsung. Metode ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengumpulkan data primer dari responden yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara direncanakan akan dilakukan terhadap para pihak yang pernah terlibat dalam perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kandangan pada rentang waktu 2019 hingga 2023, serta terhadap Hakim yang menangani perkara tersebut dan Panitera yang memahami secara mendalam proses persidangan di pengadilan tersebut.

3. Dokumentasi

Untuk menyempurnakan hasil penelitian, peneliti juga menerapkan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dokumen yang dikaji meliputi catatan, buku, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Peneliti menghimpun informasi dan dokumen mengenai perkara dispensasi kawin yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kandangan. Selain data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui kegiatan membaca, menelaah, mencatat, dan mengutip sumber-sumber tertulis seperti buku, literatur, dan regulasi yang mendukung fokus penelitian ini.

Berikut tabel mengenai data, sumber data dan teknik pengumpulan data agar lebih mudah dipahami:

No.	Data	Sumber data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Data mengenai mekanisme proses pendaftaran perkara dispensasi kawin	Panitera dan Hakim	Wawancara
2.	Data Perkara Dispensasi Kawin	1. Hakim 2. Panitera 3. Laporan Panitera Muda Hukum 4. Laporan Perkara	1. Wawancara 2. Wawancara 3. Observasi laporan 4. Observasi Laporan
3.	Data mekanisme persidangan dispensasi kawin	Hakim	Wawancara
4.	Data Mengenai <i>MoU</i> (perjanjian kerjasama) PA Kandangan dan Dinas PPA	Laporan Panmud Hukum dan Kesekretariatan	Observasi

	tentang Dispensasi Kawin		
5.	Data mengenai inovasi Kopi Diska (pencanangan, pelaksanaan, dan evaluasi)	Panitera Hakim Dokumen Panmud Hukum	Wawancara Wawancara Observasi
6.	Data sosialisasi perkawinan anak di wilayah Hulu Sungai Selatan.	Panitera dan Hakim, panmud hukum (dokumentasi Instagram PA Kandangan)	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi
7.	Data mekanisme penyerahan surat konseling dari Puspaga ke PA Kandangan	Panitera Berkas Perkara	Wawancara Observasi
8.	Data tentang pengetahuan masyarakat mengenai kopi diska	1. Para Pihak berperkara 2. Pemohon Informasi Kopi Diska	Wawancara
9.	Data pengetahuan masyarakat mengenai proses berperkara dispensasi kawin	Para Pihak berperkara dan Pemohon Informasi Diska	Wawancara

	sejak 2019-2023		
10.	Data mengenai pendapat masyarakat dalam pelaksanaan inovasi kopi diska, kelebihan kekurangan dan kemudahan dan kesulitan masyarakat ketika berperkara dispensasi kawin	Para Pihak berperkara dan Pemohon Informasi Diska	Wawancara
11.	Data laporan perkara isbat nikah dan isbat nikah di bawah umur Pengadilan Agama Kandangan	Panitera Muda Hukum	Observasi

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara sistematis guna memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Menurut Bogdan yang dikutip dalam karya Sugiyono, analisis data adalah suatu proses menyusun dan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta berbagai sumber lainnya secara sistematis, sehingga informasi

tersebut dapat dipahami dengan baik dan hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain.⁵⁸ Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya proses analisis dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari lapangan.

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data mencakup tiga aktivitas utama yang berlangsung secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan proses penarikan serta verifikasi kesimpulan.⁵⁹ Uraian lengkap mengenai ketiga proses utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data merupakan proses di mana peneliti menyaring, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Kegiatan ini mencakup peringkasan data, pemilihan informasi inti, serta penekanan pada aspek-aspek penting guna mengidentifikasi tema maupun pola yang relevan dengan fokus penelitian.⁶⁰

Tahap reduksi bertujuan untuk menelaah secara menyeluruh data yang telah dikumpulkan dari lapangan, khususnya terkait dampak dari penerapan inovasi Kopi Diska oleh Pengadilan Agama Kandangan terhadap proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Melalui tahapan ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan menemukan data-data penting dari objek yang diteliti.

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.

⁵⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, 92.

Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam proses reduksi data antara lain sebagai berikut:: (1) Menghimpun data serta informasi yang berasal dari catatan hasil wawancara dan observasi lapangan; (2) Mengidentifikasi aspek-aspek penting dari setiap temuan penelitian yang dianggap relevan.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data diartikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Mereka menekankan bahwa penyajian data yang baik merupakan elemen penting dalam analisis kualitatif yang sah. Bentuk penyajian ini dapat berupa berbagai macam matriks, grafik, jaringan, maupun bagan.⁶¹

Dalam konteks ini, penyajian data merupakan proses menyusun informasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kandangan sesuai dengan fokus penelitian, secara sistematis dan teratur, sehingga memudahkan pembaca untuk melihat, memahami, dan menafsirkan kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan dampak inovasi Kopi Diska terhadap masyarakat Hulu Sungai Selatan. Penyajian ini dituangkan dalam bentuk narasi tertulis.

Pada tahap ini, dilakukan proses perangkuman hasil penelitian secara sistematis guna mengidentifikasi dampak dari inovasi Kopi Diska terhadap masyarakat di Hulu Sungai Selatan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam

⁶¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2001), 194.

tahapan ini meliputi: (1) Merangkum data secara sistematis dan deskriptif untuk mempermudah dalam mengidentifikasi inti atau tema sentral dari penelitian; (2) Memberikan interpretasi terhadap setiap ringkasan yang telah dibuat dengan tetap mempertimbangkan keterkaitannya dengan fokus utama penelitian. Jika informasi yang telah dihimpun dirasa belum memadai, maka pengumpulan data lanjutan dilakukan di lapangan agar data yang diperoleh sesuai dengan alur dan kebutuhan penelitian.

3. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses analisis data. Kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat final begitu saja, melainkan terus dikaji dan diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Proses verifikasi ini bisa dilakukan secara singkat, misalnya dengan mempertimbangkan kembali gagasan yang muncul saat peneliti menulis, atau melalui peninjauan ulang terhadap catatan lapangan. Dalam beberapa kasus, verifikasi dilakukan secara lebih mendalam dan menyita energi, seperti diskusi bersama rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan bersama (intersubjektif), atau membandingkan hasil temuan dengan kumpulan data lain yang relevan. Intinya, setiap makna yang muncul dari proses analisis harus diuji kebenaran, kekuatan, dan relevansinya untuk memastikan validitasnya. Dengan demikian, kesimpulan akhir tidak hanya ditarik selama proses pengumpulan data, tetapi juga perlu melalui proses verifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengkajian terhadap kesimpulan yang telah dirumuskan dengan membandingkannya pada teori yang relevan. Proses ini juga mencakup kegiatan pengecekan ulang atau *member-check*, yang meliputi evaluasi sejak tahap pra-survei (orientasi), wawancara, observasi, hingga dokumentasi. Setelah seluruh proses tersebut dilakukan, peneliti kemudian merumuskan kesimpulan umum yang akan disusun sebagai hasil akhir dari penelitian.